



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI INVESTASI PEMBANGUNAN KOTA BAUBAU

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AS AN INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF BAUBAU CITY

Marsudi^{1,*}, Herie Saksono²

¹Kementerian Dalam Negeri

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Gambir, Jakarta Pusat

²Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Jl. Kramat Raya No. 132, Senen, Jakarta Pusat

DOI: [10.46891/kainawa.2.2020.95-106](https://doi.org/10.46891/kainawa.2.2020.95-106)

Inti Sari

Perdagangan bebas telah membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional, tetapi hal ini turut membuka peluang masuknya produk-produk global ke pasar domestik. Situasi ini tentu menimbulkan dampak nyata terhadap berbagai komoditas dalam negeri, termasuk perlindungan kekayaan intelektual (KI). Persoalannya, sudahkah kita mengenal KI kita? Pengkajian ini bertujuan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memetakan KI di Kota Baubau. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa terdapat dua potensi hak kekayaan intelektual (HKI) di Kota Baubau. Pertama, KI berbasis komunal seperti: tari tradisional, cerita rakyat, musik tradisional, ritual adat, bela diri tradisional, obat-obatan tradisional, kain tenun tradisional, kuliner tradisional. Kedua, KI berbasis individu seperti: kuliner, desain produk, fesyen, kriya, musik, seni pertunjukan, dan teknologi tepat guna. Terbukti pula bahwa terdapat 5 faktor penyebab minimnya perlindungan HKI di Kota Baubau, yakni: (1) terbatasnya pengetahuan masyarakat dan pemda tentang pentingnya perlindungan HKI; (2) keterbatasan informasi masyarakat dan pemda tentang HKI; (3) masih rendahnya penghargaan masyarakat maupun pemda atas hasil temuan/ciptaan masyarakat; (4) keterbatasan anggaran untuk pengurusan perlindungan HKI, baik anggaran yang dimiliki para inventor/pencipta maupun anggaran yang disediakan pemda untuk memfasilitasi perlindungan KI di daerah; dan (5) keterbatasan sarana pendukung dalam pengurusan dan pengelolaan HKI. Direkomendasikan agar Pemda Kota Baubau melakukan pembenahan dan penatakelolaan potensi HKI di Kota Baubau disertai dukungan anggarannya.

Kata Kunci: hak kekayaan intelektual; investasi; pembangunan perkotaan; Kota Baubau

Abstract

Free trade not only has opened market opportunities for domestic products to international markets, but also opened up opportunities to enter global products into the domestic market. This situation certainly impacts various domestic commodities, including intellectual property (IP) protection. The problem is, have we got to know our IP? This study aims to identify, identify, and map IP in the City of Baubau. The approach used is qualitative with descriptive analysis. Based on the analysis results, it was found that there are two potential intellectual property rights (IPR) in Baubau City. First, communal-based IP, such as traditional dance, folklore, traditional music, traditional rituals, traditional martial arts, traditional medicines, traditional woven fabrics, traditional culinary delights. Second, IP is based on culinary, product design, fashion, crafts, music, performing

* Penulis Korespondensi

Telepon : +62-811-8899-965

Surel : herie.saksono26@gmail.com

arts, and appropriate technology. It is also evident that five factors cause the minimum IPR protection in the City of Baubau, namely: (1) limited knowledge of the public and local governments about the importance of IPR protection; (2) limited information from the public and local governments about IPR; (3) community and regional governments still lack appreciation for the findings/creations of the community; (4) budget limitations for the management of IPR protection, both the budget owned by the inventors/creators and the budget provided by the local government to facilitate IP protection in the regions; and (5) limited supporting facilities in the management and management of IPR. It is recommended that the City Government of Baubau carry out improvements and manage potential IPRs in the City of Baubau accompanied by budget support.

Keywords: Intellectual Property Rights; investment; urban development; Baubau City

I. PENDAHULUAN

Pemahaman pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai investasi yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan di daerah belum paripurna. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab pemda tidak memiliki keseriusan dalam mengelola HKI di daerah. Hal ini terbukti dari kelangkaan peraturan daerah (perda) tentang HKI dan sarana perlindungan yang mengayomi para pemilik HKI di daerah. **Suryasaladin (2020, hlm. 162–163)** menyatakan bahwa HKI merupakan terjemahan dari istilah intellectual property (IP) atau intellectual property rights (IPRs). Di Indonesia HKI juga sering disebut oleh akademisi sebagai hak milik intelektual/kepemilikan intelektual, atau kekayaan intelektual/KI (tanpa menyebutkan kata “hak”). IP atau HKI/KI adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan konsep terkait hak atas paten, merek dagang (trademark), hak cipta, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis, dan hak-hak lainnya atas hasil intelektualitas manusia, seperti: informasi rahasia, know-how, dll. Menurut **Lubis (2020, hlm. 34)**, HKI dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki seorang individu atas hasil karya intelektualnya termasuk untuk menikmati konsekuensi secara materiil atau non-materiil atas karya tersebut. Salah satu tujuan pemberian hak dalam HKI adalah untuk mempromosikan inovasi dan penciptaan pengetahuan produktif.

Dalam konteks bisnis dan manajemen, HKI merupakan aset yang memiliki nilai keekonomian dan bisnis, bahkan mengandung nilai komersial dan investasi yang mampu mendisrupsi pasar global dalam jangka panjang terutama bagi kreator, inventor, inovator, maupun pihak lain yang terlibat dalam pengelolaannya. Dinamika ini mendorong Pemerintah meratifikasi persetujuan internasional mengenai HKI. Ratifikasi tersebut dapat memaksimalkan kontribusi sistem HKI terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan mendorong terciptanya iklim perdagangan/investasi yang lebih kondusif (**Effida, 2019, hlm. 64**).

Eksklusivitas HKI merupakan wujud apresiasi atas kristalisasi ide-ide/gagasan

cererlang yang mampu menstimulasi investasi sektor perekonomian strategis dan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Salah satunya diungkapkan **Kurnianingrum (2017, hlm. 32)** bahwa HKI pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran. Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum, namun seiring dalam perkembangan pasar global yang makin meningkat, HKI dapat juga dijadikan agunan (*collateral*) untuk mendapatkan kredit perbankan.

Pengelolaan HKI yang difasilitasi oleh pemda dan dikelola secara profesional tentu akan berdampak terhadap berbagai komoditas dalam negeri, termasuk pada sektor perlindungan KI. Indonesia dengan keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra yang senantiasa berkembang, memerlukan perlindungan atas KI yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Kemajuan teknologi digital, dinamika perdagangan global, kehadiran industri 4.0 dan perubahan pola investasi dunia mendesak diberikannya perlindungan terhadap HKI. Disisi lain, pertimbangan kepastian perlindungan HKI diperlukan karena eksistensinya dalam mengakselerasi perekonomian secara global.

Hal ini selaras dengan pernyataan **Roisah (2015, hlm. 245)** bahwa filosofi rezim HKI adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran dan biaya demi sebuah karya atau temuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar menikmati secara eksklusif hasil olah pikirnya. Dasar pemikiran tersebut sudah ada sejak filsuf Yunani Aristoteles dengan teori keadilannya. Bahwa seseorang mempunyai hak untuk memperoleh imbalan atas jerih payah yang dikerjakannya atau dikenal dengan keadilan distributif. Falsafah ini dalam konteks HKI melahirkan *reward theory, recovery theory, incentive theory*, dan *public benefit*.

theory yang mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi. Artinya hukum menjamin pemilik memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta temuannya mendorong masyarakat untuk menghasilkan kreativitas. Seiring dengan ini, **Sidauruk dan Saksono (2018, hlm. 88)** membuktikan bahwa KI dan kreativitas manusia dalam memproduksi barang dan jasa intelektual untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupannya merupakan basis bagi industri kreatif. Sementara, industri kreatif sendiri merupakan inti dari ekonomi kreatif. Artinya, pemanfaatan KI merupakan investasi multiguna karena berkontribusi bagi akselerasi pembangunan di daerah.

Dalam upaya merespons tuntutan percepatan pembangunan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejak tahun 2017 Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Kota Baubau menyelenggarakan lomba produk inovasi daerah. Lomba ini dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat Kota Baubau mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasinya agar menghasilkan produk-produk inovatif yang orisinal dan memiliki nilai komersial serta mampu meningkatkan daya saing daerah. Pertanyaannya, bagaimana dengan HKI bagi para inovator tersebut? Sejauh mana peran Pemda Kota Baubau dalam tata kelola HKI? Bagaimana pula perlindungannya? Tulisan ini bertujuan melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan terhadap potensi KI masyarakat Kota Baubau agar kelak dapat dikelola dan diberi perlindungan HKI secara proporsional dan profesional. Dengan demikian, masyarakat menyadari pentingnya memahami HKI dan berbagai aspek perlindungannya. Sebab, keberadaan HKI menjadi suatu investasi yang berkontribusi signifikan kepada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

II. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Durasi waktu studi pada Juli—November 2019 dengan *locus* Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara argumentatif, Kota Baubau

ditetapkan sebagai *locus* dengan pertimbangan: i) Kota Baubau merupakan eks wilayah Kesultanan Buton yang memiliki beragam warisan kekayaan intelektual; ii) masyarakat Kota Baubau masih merawat tradisi, kearifan lokal, dan kekayaan intelektual peninggalan Kesultanan Buton serta menerapkannya dalam kehidupan kesehariannya; iii) komitmen kuat yang dimiliki Pemerintah Kota Baubau untuk mengidentifikasi, melakukan inventarisasi, dan memetakan kekayaan intelektual di Kota Baubau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kajian difokuskan kepada identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan HKI yang dihasilkan baik secara individual, komunitas (*communal*), dan/atau institusi di Kota Baubau.

Kebutuhan data primer diperoleh dari 25 orang informan. Informan ditetapkan secara *purposive* dengan tujuan agar diperoleh narasumber yang tepat dan memiliki kompetensi mengenai KI di Kota Baubau. Kriteria yang dibangun antara lain: a) informan adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang HKI, terutama potensi KI di Kota Baubau; dan b) informan adalah masyarakat yang ditokohkan dan dianggap memiliki pengetahuan tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung/penghambat perlindungan HKI di Kota Baubau. Informan terdiri atas berbagai elemen, yakni: i) akademisi dari perguruan tinggi setempat, dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), selaku pembina penelitian dan pengabdian masyarakat); ii) kelompok usaha, dalam hal ini pelaku ekonomi kreatif dan/atau kelompok UMKM; iii) komunitas kreatif yang direpresentasikan melalui perwakilan peserta lomba inovasi daerah Kota Baubau; iv) pemerintah daerah, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Baubau, selaku pembina produk inovasi daerah di Kota Baubau; dan v) unsur masyarakat (inventor dan pemerhati kebudayaan lokal). Artinya, narasumber dalam studi ini telah mencakup: akademisi, kelompok bisnis, komunitas kreatif, perwakilan pemda dan/atau birokrat (ASN), dan masyarakat. Selain dari itu, dilakukan pula penggalian data/informasi dari pemangku kepentingan lainnya pada saat seminar awal, seminar antara, dan seminar akhir kajian ini baik melalui forum resmi maupun secara informal pasca pelaksanaan seminar.

Pengelolaan data dilakukan menurut model analisis interaksi atau interactive analysis model ([Miles & Huberman, 1992, hlm. 12](#)). Dengan kata lain, proses pengumpulan data, reduksi data, dan sajian data dilakukan secara bersamaan atau saling berinteraksi. Setelah data terkumpul, dilakukan penyederhanaan data dalam bahasa agar mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan, sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekayaan Intelektual Berbasis Komunal

Sebagai eks Kerajaan Buton hingga Kesultanan Buton, Kota Baubau mewarisi beragam kekayaan baik berupa benda/barang maupun kekayaan takbenda. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) dalam [Sullivan \(2016, hlm. 605\)](#) mendefinisikan "warisan budaya" sebagai "warisan artefak fisik dan atribut tak berwujud dari suatu kelompok atau masyarakat yang diwarisi dari generasi lampau, dipertahankan di masa kini dan diberikan untuk kepentingan masa depan generasi". Definisi ini selanjutnya dipecah menjadi warisan budaya tak berwujud (takbenda) dan berwujud (benda). Warisan berwujud meliputi benda fisik dan artefak milik suatu budaya; misalnya: bangunan, tempat bersejarah, monumen, dan artefak; sedangkan warisan budaya takbenda (intangible cultural heritage/ICH) terdiri dari KI nonfisik, seperti cerita rakyat, adat istiadat, kepercayaan, tradisi, pengetahuan, dan bahasa.

HKI mencakup hak komunal eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang inventor dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan karya desain industrinya. Hak ekonomi tersebut berkembang dengan pemanfaatan hak secara komersial, sedangkan hak moral merupakan hak melindungi kepentingan pribadi inventor (penemu) dan reputasi pendesainnya ([Nugroho, 2015, hlm. 169](#)). Meninjau HKI sebagai hak kepemilikan atas ide/informasi yang bersifat takbenda, [Antariksa \(2012, hlm. 4\)](#) menjelaskan bahwa hak yang diberikan adalah untuk memiliki, menggunakan dan melarang

penggunaan ide atau informasi dimaksud. Substansi yang dilindungi HKI sangat luas, sepanjang muncul dari aktivitas intelektual di dalam dunia industri, ilmu pengetahuan, karya tulis dan/ atau seni. Beragam warisan budaya takbenda tersebut merupakan potensi KI berbasis komunal yang masih terjaga di Kota Baubau. Secara umum, berhasil diidentifikasi 8 klasifikasi dengan total 387 KI berbasis komunal sebagaimana sajian [Tabel 1](#).

Memerhatikan [Tabel 1](#), ternyata di Kota Baubau terdapat sekira 387 KI berbasis komunal. Secara praktis dapat diketahui bahwa keseluruhan KI berbasis komunal tersebut masih memerlukan registrasi dan perlindungan HKI. Melalui studi ini berhasil dilakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan perlindungan HKI sebagaimana tertera pada kolom nama produk/karya/invensi/innovasi (penyebutannya) dan kolom kebutuhan perlindungan HKI pada [Tabel 1](#).

Pemberian perlindungan HKI menjadi mutlak. Sebab KI berbasis komunal mengekspresikan budaya, kekerabatan, dan peradaban yang tinggi. Sebagaimana dalam kategori klasifikasi musik tradisional, di mana syair dan lagu tradisional kabanti, [Rabani \(2019, hlm. 94\)](#) turut mengungkapnya sebagai ikatan identitas selaku masyarakat berkarakter khas Buton dalam konteks karya cukup kuat, dan sering kali menjadi "pengikat" di kala masyarakat Buton berada di luar satuan geografisnya. Dalam konteks ini, bila keberadaan KI tersebut belum teregistrasi, maka dapat menimbulkan dilema karena rentan diklaim oleh pihak lain. [Andreas \(2019, hlm. 10\)](#) turut mengingatkan bahwa di satu sisi KI rentan terhadap klaim oleh negara lain, tetapi di sisi lain pendaftaran KI tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan mengantinya dengan individualisme dan liberalisme.

Kepedulian masyarakat terhadap aneka ragam warisan takbenda KI berbasis komunal di Kota Baubau menuntut adanya perlindungan HKI. Disinilah pentingnya edukasi agar publik semakin menyadari pentingnya perlindungan hukum atas KI. [Atmadja \(2015, hlm. 196\)](#) menyatakan bahwa perlindungan hukum HKI berisikan pengakuan terhadap HKI tersebut, hak yang dalam kurun waktu tertentu menikmati atau mengeksplorasi kekayaan tersebut, hanya

Tabel 1.
Potensi HKI Berbasis Komunal di Kota Baubau & Kebutuhan Perlindungannya

No.	Klasifikasi	Total	Nama Produk/Karya/Invensi/Inovasi (Penyebutannya)	Kebutuhan Perlindungan HKI
1	Tari tradisional	17	1) tari galangi; 2) tari linda; 3) tari bosu; 4) tari balumpa; 5) tari kalegoa; 6) tari mangaru; 7) tari katiba; 8) tari lawati; 9) tari lariangi; 10) tari manca; 11) tari ngibi; 12) tari kaleko; 13) tari lapambaa; 14) tari badenda; 15) tari cungka; 16) tari potimbe; dan 17) tari batanda.	Hak cipta/ekspresi budaya tradisional
2	Cerita rakyat	34	1) Wandiu-ndiu; 2) Landoke-ndoke & La Kolo-kolopua; 3) Sawerigadi di Togo Motondu Lasalimu; 4) Daun Kelapa yang Menjadi Ikan (Tawana Kaluku Membali ikane); 5) Kera & Ayam (Landoke-ndoke & La Hoohoo); 6) Pelanduk & Harimau (La Papando te Harimau); 7) Putri yang Menjadi Batu karena Perasaan Malunya; 8) Lancudubale; 9) Louwu-Louwu morikana; 10) Arabu makida; 11) Owi Ngkarea-reu; 12) Mengapa Air Enau disukai Orang; 13) La Dangu Serina; 14) Asal Adanya Tembakau; 15) Mengapa Kelapa Bermata; 16) Bunga Ijo & Bunga Merah; 17) Putri Satarina; 18) Wairi Waondu & Randasi Tagi; 19) Batu Poaro; 20) La Sirimbone; 21) La Ndoke-ndoke te Garuda; 22) Wa Ngkau-ngaikuse dan Wa Sambangi; 23) Wa Gulupanda; 24) Bungaeja; 25) Lakina Jawa; 26) La Laengu; 27) Kolope & Balatumbu; 28) Mantoa te Rusa; 29) Wambine Dali dengan Wagang-Kuni Ngke- Ngke; 30) Kera dan Jin Beringin; 31) Dua Ekor Ayam Jago; 32) Wakambangura; 33) Danau Pasi Bungi; dan 34) Seseorang yang Menolong Orang Berutang.	Hak cipta/ekspresi budaya
3	Musik tradisional	11	Alat musik tradisional: 1) gambusu; 2) ganda maludu; 3) la tatou; 4) anabati; 5) ganda jawa; 6) kusapi; 7) raba; 8) mbololo, tawa-tawa; 9) ndengu-ndengu; 10) kaganda-ganda mbite; dan 11) kampumpu.	Hak cipta/ekspresi budaya
		7	Syair dan lagu tradisional: 1) kabanti; 2) syair pengiring tarian tradisional Buton; 3) puisi; 4) sajak hekomba; 5) nyanyian waiole atau soilaompo; 6) kabija; dan 7) wore.	Hak cipta/ekspresi budaya
4	Ritual adat dan tradisi perkawinan	28	Ritual adat: 1) Hara; 2) Pakandeana Ana-Ana Maelu; 3) Goraana Oputa; 4) Haroa Maludu; 5) Haroana Rajabu; 6) Maloana Bangua; 7) Qunu; 8) Qadiri; 9) Malona Raraea; 10) Haroana Pomaloa; 11) Pekande-kandea; 12) Santiago; 13) Bongkana Tao; 14) Bubusiana Lipu; 15) Pesta Adat Mata'a; 16) Tuturangiana Andala; 17) Kaagona Lipu; 18) Ahacu Alo; 19) Mosehe; 20) Kande Tompa; 21) Limbaisiana Banua; 22) Sombuana Banua; 23) Alaana Bulua; 24) Dole-Dole; 25) Posusu; 26) Tandaki; 27) Posuo; dan 28) Posipo.	Hak cipta/ekspresi budaya tradisional
		14	Tradisi perkawinan: 1) Pobaisa; 2) Uncura; 3) Popalaisaka; 4) Humbuni; 5) Lukuti; 6) Pesoloi; 7) Losa; 8) Tauraka; 9) Kawia; 10) Karia; 11) Jagani; 12) PobongKasia; 13) Dingkana Umane; dan 14) Landakiana Banua.	Hak cipta/ekspresi budaya tradisional
5	Bela diri tradisional	3	1) isi/rahasia dari umoara, mencei, galangi, dan mangaru; 2) saradiki atau manca Wolio; dan 3) silat sangkapura (silakampo atau manca balaba).	Hak cipta/ekspresi budaya tradisional
6	Obat-obatan tradisional	112	1) lancau pata pulu giuana (obat 40 macam); 2) samburoto (sambiloto); 3) kabote-bote (pletekan); 4) pecah beling (keji beling); 5) lampaha koru (bayam duri); 6) kamba-kamba bilidhu (jengger ayam); 7) bala-bala (bakung putih); 8) tawana bulamalaka (daun jambu biji); 9) poo (mangga); 10) kadono (kedondong); 11) cirkaeye cina (cherimoya); 12) cirkyaka walanda atau sirsat (Sirsak); 13) cirikaya (srikaya); 14) gompanga (pulai); 15) jampanga (cempaka); 16) konau (aren); 17) panga (pinang); 18) kalukai malei (kelapa); 19) kalukai majui (kelapa hijau); 20) nipa (nipah); 21) tabako todombulu (sembung); 22) komba-komba; 23) bluntas/lagundi (beluntas); 24) kapajawa (kapuk); 25) nanasi (nenas); 26) kamba manuru (kembang merak); 27) sampalai (asam); 28) kapaaya (pepayaya); 29) tolise (ketapang); 30) konduru (labu air); 31) popasa (timun tikus); 32) paria (pare); 33) kaowi-owi (ubi jalur); 34) larere (katang-katang); 35) dhingi (cocor bebek); 36) fumaana mbuta/anting-anting (cakar kucing); 37) beau (kemiri); 38) rangka (rangka); 39) ntanga-ntanga (jarak); 40) pinisi (pinisi); 41) wika (ubi); 42) caraminu (ceremai); 43) kaubanjaran (ketepeeng cina); 44) kalamanding/kauwalanda (lamtoro); 45) asana (angsana); 46) kambajawa (turi); 47) dongkala (nyamplung); 48) kamangi (kemangi); 49) bulusumpina beka (kunis kucing); 50) biti/wola (biti); 51) alpuka (alpukat); 52) kaumosampa (benalu); 53) lidah buaya; 54) patirangga (daun pacar); 55) kapakamba (kapas); 56) kamba-kamba susu (kembang sepatu); 57) mboue (mamban); 58) mahoni; 59) marantanawali (brotowali); 60) ongkea (pete); 61) loka oke (pisang); 62) kula (sukun); 63) libo (awar-awar); 64) kaudawa (kelor); 65) rapo-rapo (duwet); 66) salam; 67) kambana patani (bunga pukul empat); 68) kamba mpu (melati); 69) tangkureng (belimbing); 70) panda (pandan); 71) kasage-sage modola (saga rambat); 72) kusape (daun deduk); 73) kaujawa (angsana/sono kembang); 74) angguru (rambusa); 75) kakalu-kaluku (panitsipansitan); 76) kagili-gilina binte (sirih hutan); 77) gili (sirih); 78) seja jawa (lada); 79) gili male'i (sirih merah); 80) padhamalala (sereh); 81) towu (tebu); 82) padangkuku (alan-alang); 83) katimboka; 84) kakangkokangko (krokot); 85) dalima (delima); 86) kahawa (kopi); 87) bangku (mengkudu); 88) kaotu-otu; 89) kodu-kodu (maja); 90) makolona nipi (jeruk nipis); 91) jeruk besar (jeruk bali); 92) sapa (cendana); 93) katilayu/bombone (kilayu); 94) kusambi (kesambi); 95) seja (cabai); 96) kateo-teo (cipulukan); 97) ntamate (tomat); 98) kasumbawalo (jati belanda); 99) korseni (kersen); 100) kapaoopoajo/kariruui (temblekan); 101) lawara (lagundi); 102) mantamu (kunyit); 103) kuliawala; 104) ntomulawa (temulawak); 105) laja (lengkuas); 106) rumba (kecombrang); 107) binantu; 108) tokulo; 109) rore; 110) tipulu; 111) ka jaajara; dan 112) welalo.	Hak cipta/ekspresi budaya tradisional
7	Kain tenun tradisional	41	1) Bia Kolau/kahawa; 2) Bia Kolau/kamba mpuu; 3) Bia Kolau/katamba gawu; 4) Bia Kolau/ontiumu jawa; 5) Bia Kolau/baralu; 6) Bia Kolau/kambana wola; 7) Bia Kolau/kaumba; 8) Bia Kolau/kagola-gola; 9) Bia-Bia Yitanu/antoi kakanda; 10) Bia-Bia Yitanu/kambanta butu; 11) Bia-Bia Yitanu/leja; 12) Bia-Bia Yitanu/lumuna uwie; 13) Bia-Bia Yitanu/koroura; 14) Bia-Bia Yitanu/rapor-rapo; 15) Bia-Bia Yitanu/katamba laiyana; 16) Bia-Bia Yitanu/kuna-kuna; 17) Bia-Bia Yitanu/kuramba; 18) Bia-Bia Yitanu/makolona; 19) Bia-Bia Yitanu/koroura; 20) Bia-Bia Yitanu/nggoro; 21) Angka/banuana ajajar; 22) Angka/bisi-bisikoe; 23) Angka/kambe-kambera; 24) Angka/rante; 25) Angka/yikane yidole; 26) Kolau Angka/baralu angka poporo; 27) Kolau Angka/ntolu yiuhole angka banuana jaajara; 28) Kolau Angka/samasili angka banuana jaajara; 29) Kolau Angka/samasili kumbaeangka banuana jaajara; 30) Kolau Angka/samasili kumbaeangka rante; 31) Kolau Angka/samasili kumbaeangka banuana jaajara; 32) Bia-Bia Yitanu Angka/bia-bia yitanu dalima mangura angka bisi-bisikoe; 33) Bia Boke/bia-bia yitanu boke; 34) Bia Boke/lau anto walu boke; 35) Bia Boke/lau pata boke; 36) Bia Boke/boka kakanda; 37) Bia Boke/boka maeta; 38) Bia Boke/boka makuni; 39) Bia Boke/boka male'i; 40) Bia Boke/boka maputi; dan 41) Bia Boke/boka yijo.	Paten, desain, & indikasi geografis
8	Kuliner tradisional	120	1) ba mambaka; 2) baе yinasu; 3) salara; 4) lulut; 5) katupu; 6) lapa; 7) burasa; 8) jepe mokosanta; 9) jepena Wolio; 10) jepena woto; 11) sosoluna baе; 12) sosoluna woto; 13) kapusu nosu; 14) kapusu komatigi; 15) kambuse; 16) katutuna kambuse; 17) kamenteneangu; 18) kobo; 19) solo; 20) gulupu; 21) kagili; 22) kambutu; 23) opa yinasu; 24) wiaku yinasu (wiaku wose/kalengka); 25) wiaku maombo; 26) kaopi; 27) kasoami pepe; 28) kasoami pepe; 29) hugu-hugu; 30) manu nasu Wolio; 31) manu yiuhole; 32) ntolu yiuhole; 33) ntolu sinanga; 34) ntolu sinanga matuu; 35) ntolu sinanga kouwe; 36) yikane yidole; 37) yikane yitunu (kantunu); 38) kabanggu; 39) kadapo; 40) kagara; 41) kaholeone rore; 42) katapai; 43) kawole; 44) molo; 45) perangi; 46) perangina kopuhu; 47) parende; 48) pinda; 49) pinda ngkoranda; 50) kasiuna kamatu; 51) kasiuna ura-ura; 52) kasiuna huu; 53) bungka yisu; 54) bungka yinasu; 55) kukure; 56) kaluku yiuhole; 57) katatana poo; 58) nasu opa; 59) tawanakau majo; 60) tawanakau pojalo-jalo; 61) tawanakau kaudawa; 62) tawanakau tawana wiku; 63) tawanakau kapaeya; 64) tawanakau kamba-kambana kapaeya; 65) tawanakau konduru; 66) tawanakau kopuhu; 67) tawanakau tiwada; 68) tawanakau kaobula; 69) tawanakau paria; 70) bolu; 71) barusa; 72) ngkaowi-owi; 73) loka yinasu; 75) cucuru; 76) doldolo; 77) epu-epu; 78) waje; 79) palu; 80) kalo-kalo; 81) onde-onde; 82) burangasa; 83) curabi; 84) aru-aru; 85) sirikaena ontolu; 86) pombiwi; 87) sosoluna tabaro; 88) sosoluna dange; 89) sosoluna paratukala; 90) sosoluna loka; 91) sosoluna ngkaowi-owi; 92) sosoluna kuna-kuna; 93) sosoluna woto; 94) sosoluna kula; 95) ndawu-ndawu; 96) manisa; 97) suludamere; 98) cirikaya yisanta; 99) ontumu yikane; 100) kahawa; 101) sanggra; 102) sanggra banda; 103) sanggra kapunto; 104) sanggarana ngkaowi-owi; 105) taripa; 106) tul-tuli; 107) tabaro; 108) kambalu; 109) kambewe; 110) roko-roko; 111) bulu makao; 112) cangkuni; 113) lanta; 114) palai;a; 115) bente; 116) batuna jambu yihalua; 117) tente; 118) gola kaluku; 119) karasi; dan 120) bagea.	Hak cipta/pengetahuan tradisional

Jumlah 387

Sumber: Hasil Penelitian. Data Diolah. 2019

dapat menikmati atau mengeksplorasi hak tersebut atas izin atau lisensi pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan hanya dapat diberikan secara khusus atau eksklusif kepada pihak yang memiliki KI tersebut. Tujuannya agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksplorasi kekayaannya dengan rasa aman dan nyaman.

B. Kekayaan Intelektual Berbasis Individu

Posisi strategis Kota Baubau di Pulau Buton menjadikannya sebagai kawasan transit (persinggahan) bagi pelayaran dari Barat ke Timur atau sebaliknya. Secara alamiah, dominasi wilayah laut, karakteristik kepulauan, dan prospek bisnisnya turut mendorong lahirnya kelas-kelas kreatif yang berkiprah melalui ekonomi biru. Artinya, masyarakat mengoptimalkan potensi laut untuk kesejahteraan hidupnya. Dalam studinya, *Saksono (2013, hlm. 9)* menegaskan bahwa melalui ekonomi biru masyarakat semakin terampil mencipta kreasi dan inovasi dalam mengelola sumber daya lokalnya secara efisien, efektif, memiliki nilai keekonomian, disertai produktivitas yang semakin baik. Artinya, besarnya kebutuhan konsumen mampu direspon melalui penyediaan produk-produk kreatif-inovatif dan komersial sesuai permintaan konsumen.

Selain KI berbasis komunal, berdasarkan analisis data berhasil diidentifikasi 8 klasifikasi dengan total 143 KI berbasis individu, termasuk pula hasil lomba inovasi daerah. Uraianya ditampilkan pada *Tabel 2*.

Mencermati *Tabel 2*, terbukti bahwa pelaku ekonomi kreatif masih belum meregistrasikan produknya. *Saksono (2012, hlm. 103)* mengingatkan pentingnya para pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan produk kreatifnya agar mendapatkan paten atau HKI, sehingga dapat memberikan nilai tambah. Fasilitasi registrasi HKI, terutama bagi kreator/inventor/inovator yang tidak mampu menjadi tugas Pemda Kota Baubau. Saat ini, BPPD Kota Baubau telah memiliki MoU Kerjasama Kelitbang dengan perguruan tinggi setempat dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu menuntaskan agenda kelitbang, termasuk fasilitasi registrasi HKI (*Saksono, 2020, hlm. 8-9*).

Memerhatikan KI berbasis individu tersebut, ditemukan bahwa pada umumnya belum dilakukan registrasi, sehingga belum terlindungi hak atas kekayaan intelektualnya. Namun, terdapat pula KI berbasis individu yang telah memiliki perlindungan HKI, yakni KI masyarakat di bidang musik yang teridentifikasi telah memiliki hak cipta (46 lagu ciptaan masyarakat). Fakta menunjukkan bahwa kebutuhan perlindungan HKI menjadi keniscayaan untuk direalisasikan agar KI berbasis individu memberi dampak ekonomi secara berganda, sehingga meningkatkan kesejahteraan penemuannya. Hal ini dikukuhkan pula dalam studi *Sari (2016, hlm. 491)*, perlindungan KI sebagai "hak" menjadi bagian dalam aktivitas perekonomian, karena identik dengan aspek komersialisasi hasil karyanya. Konsep eksklusivitas KI memberikan hak monopoli didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan eksplorasi atas kreasi atau invensinya. Pemegang KI mendapat keuntungan ekonomi dari KI yang dimilikinya.

Secara spesifik, terpenuhinya HKI atas ide kreatif-inovatif mendatangkan manfaat tidak hanya bagi penciptanya namun juga masyarakat selaku penerima manfaat (*beneficiaries*). *Wauran-Wicaksono (2015, hlm. 134-135)* menyatakan bahwa eksklusivitas yang diberikan HKI mengurangi biaya transaksi, mendorong penyebaran pengetahuan dan merangsang investasi dalam ide-ide berharga secara desentralisasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar. Dalam tingkatan yang lebih tinggi, rezim HKI dipandang sebagai individualis dengan tujuan untuk memonopoli teknologi dalam upaya melindungi investasi (modal). Sebab, perkembangan teknologi pada umumnya membutuhkan modal cukup besar, karenanya yang memperoleh perlindungan atas karya intelektual ialah pemilik modal.

Terhadap KI berbasis Individu yang telah terlindungi kekayaan intelektualnya, tentu akan memberi nilai tambah ekonomi kepada penciptanya termasuk masyarakat yang turut serta dalam proses komersialisasinya. Dengan kata lain, KI berbasis individu turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya pemajuan budaya dan kesenian daerah. Ragam dan khazanah musik daerah

Tabel 2.
Potensi HKI Berbasis Individu di Kota Baubau & Kebutuhan Perlindungannya

No.	Klasifikasi	Total	Nama Produk/Karya/Invensi/Inovasi (Penyebutannya)	Kebutuhan Perlindungan HKI
1	Kuliner	26	1) Keripik Tomat; 2) Keripik Stick Kacang Hijau; 3) Kobisa (Kopi Biji Salak); 4) Dodol Baper; 5) Selai Jambu Mente; 6) Wajik Coklat Ubi Kering Aneka Rasa; 7) Dendeng Daun Koubula; 8) Stick Daun Kelor; 9) Es Krim Ekstrak Daun Serai; 10) Bolu Jombol; 11) Sarinda; 12) Ice Cream Ubi Ungu; 13) Stick Ubi Ungu; 14) Biskuit Kelor – Makanan Pendamping Bayi; 15) Puding Mengkudu; 16) Sambal Teri Asap Kaholeo; 17) Burger Nabati; 18) Pemanfaatan Buah Naga & Kulit Buah Naga pada Pengolahan Pangan Tradisional “Pagi Karasi”; 19) Aneka Olahan Daun Kelor; 20) Inovasi Olahan Ubi Ungu; 21) Jewawut dalam Bingkai Olahan Kuliner; 22) Saroong Roll Cake (Bolu Gulung Motif Sarung Khas Buton); 23) Kakang Karu Isi Abon Tuna; 24) Teh Daun Kelor; 25) Cemilan Sehat bagi Pelajar Kota Baubau; dan 26) Tuli Tuli Buku.	Paten, desain, & merek
2	Desain produk	11	1) Motor Drift; 2) Go-Kart (Versi 4); 3) Motor Mini; 4) Sepeda Air (Versi 4); 5) Buton Ethnic Woven Bracelet (Gelang Etnik Tenun Buton); 6) Mobile Stream Serbaguna (Listrik dan Accu); 7) Miniatur Malige (Ekspolorasi Kerajinan Tangan Berbahan Dasar Limbah); 8) Briket Arang Buah Pinus; 9) Kompor Berbahan Bakar Oli Bekas (Kipas Angin); 10) Hidroponik Tumbuhan; dan 11) Keterampilan Rajutan Sebagai Salah Satu Produk Inovasi Daerah di Kota Baubau.	Desain & merek
3	Fesyen	5	1) Buton Ethnic Woven Bracelet (Gelang Etnik Tenun Buton); 2) Hijab Tenun (Ekspolorasi Fashion Berbasis Tenun Buton); 3) Tali Pinggang Kayu (Limbah Kayu Industri Meubel); 4) Batik Buton; dan 5) Kampurui Rumah Ketawa.	Desain & merek
4	Produk kesehatan	5	1) Hand Sanitizer Daun Kembang Sepatu; 2) Pupuk Kulit Biji Mete; 3) Puding Mengkudu; 4) Beauty Masker Turi (Ramuan Tradisional Buton); dan 5) Banker (Baksos Anti Kanker).	Paten, desain, & merek
5	Kriya	18	1) Bunga dari Karton Plastik; 2) Lampu Hias Batok Kelapa; 3) Perabot Rumah Tangga dari Limbah Plastik (The Gelas); 4) Briket Tempurung Kelapa; 5) Kerajinan Fiberglass; 6) Adibah Keset, Flower Handycrafts, Aqua Waste Creations; 7) Pembuatan Pajangan Dinding Inspiratif dari Limbah Bungkusn Nasi Kuning; 8) Pembuatan Lemari Serba Guna dari Limbah Kayu Bekas Palet; 9) Kerajinan Limbah Kayu; 10) Pemanfaatan Drum Bekas Sebagai Bahan Pembuatan Perabot Multifungs; 11) Miniatur Malige (Ekspolorasi Kerajinan Tangan Berbahan Dasar Limbah); 12) Briket Arang Buah Pinus; 13) Souvenir Pemda Kabupaten Buton; 14) Kerajinan Limbah Kayu; 15) Hidroponik Tumbuhan; 16) Tali Pinggang Kayu (Limbah Kayu Industri Meubel); 17) Replika Helm Pasukan Elit Kesultanan Buton; dan 18) Rajutan Produk Inovasi Daerah di Kota Baubau.	Paten, desain, & merek
6	Musik	46	1) Yinca Motobori; 2) Konowiana Ahadi; 3) Ngkuruurio; 4) Uduka Kaudani; 5) Wanianse; 6) Mancuana Mo Makesana; 7) Wangku Worio; 8) Lawana Anto; 9) Kanturu Mainawa; 10) Bentena Wolio; 11) Batu Buti (Sope-Sope); 12) Tana Wolio; 13) Wandiu-ndiu; 14) Bula Baani; 15) Wailala; 16) Batu Poaro; 17) Kampo Manuru; 18) Kakidisaku; 19) Lembokana Raaku; 20) Moronene Witaku; 21) Wande-Wande; 22) Pemelili; 23) Olivino Ina; 24) Kuudani inaku; 25) lyala-ala; 26) Kasamea; 27) Hune; 28) Doridiku; 29) Wanianse; 30) Tokutu'a Witaku; 31) Katoo; 32) Wasiati; 33) Kaadari; 34) Kampotangkeno; 35) Tasikola; 36) Ana Maehl; 37) Tampo; 38) Kamba Yi Namu-Namu; 39) Kulili Yinta; 40) Namu-Namu; 41) Tabea Damontoe; 42) Denda-Denda; 43) Totona Yinca Mangkilo; 44) Pongipi; 45) Tana Wolio; dan 46) Poraeku.	Hak cipta
7	Seni pertunjukan	6	1) Kalipop; 2) Poganda Pobia; 3) Sabhangka Asarope; 4) Poromu Yinda Saangu Pogaa Yinda Kolota; 5) The Mask; dan 6) Balumpa Limbo Wolio.	Hak cipta
8	TTG	26	1) Alat Monitoring dan Notifikasi Bencana Kebakaran Hutan; 2) Mesin Pemotong Rumput “NYAMAN”; 3) Smart Traffic Light (Lampu Lalu Lintas Cerdas); 4) Motor Drift; 5) Launcher Water Roket (Roket Air); 6) Water Bike; 7) Generator DC; 8) Mesin Steam Plus Plus; 9) Rancang Bangun Alat Pencacah Ikan; 10) Jogging Bike (Sepeda Joging); 11) Sepeda Air (Versi 4); 12) Persona Sansevieria (Persan – 327) Sebagai Masker Anti Polusi; 13) Mobile Steam Serbaguna (Listrik dan Accu); 14) Mesin Pengcabut Bulu Ayam (Unggas) Skala Rumahan; 15) Mesin Pengupas Tempurung Kelapa; 16) Kompor Rakyat Berbahan Bakar Kayu dengan Sistem Terkondisi; 17) Alat Pembakar Ikan Terkondisi; 18) Alat Pengupas Sabut Kelapa Manual; 19) Alat Produk Hanger; 20) Aplikasi Website Info Usaha Tani Sumber Informasi Kelayakan Usaha Tani; 21) Briket Arang Buah Pinus; 22) Kompor Berbahan Bakar Oli Bekas (Kipas Angin); 23) Kompor Berbahan Bakar Oli Bekas (Blower); 24) Hidroponik Tumbuhan; 25) Mesin Pengupas Kelapa Muda; dan 26) Alat Penebar Pupuk.	Paten, desain, & merek

Jumlah 143

Sumber: Hasil Penelitian. Data Diolah. 2019

semakin bertambah dan memberi nuansa bagi kehidupan masyarakatnya. Secara spesifik, tidak dilakukan studi untuk mengonfirmasi sejauh mana kontribusi KI yang telah terlindungi terhadap kemajuan pembangunan Kota Baubau. Namun dapat dipastikan bahwa pencipta memperoleh kemanfaatan ekonomi atas hasil karya ciptanya. Di sisi lain, perkembangan industri musik di daerah semakin pesat seiring kemajuan teknologi informatika dan penggunaan sosial media yang mampu mengakses pasar secara luas, cepat, dan masif, sehingga ahli waris, generasi penerus, dan masyarakat merasakan dampaknya melalui dinamika kebudayaan, peradaban, perekonomian, dan pembangunan perkotaan di Baubau.

C. Perlindungan KI, Manfaat, dan Faktor Penghambatnya

Dalam studi ini ditemukan bahwa sebagian besar potensi KI di Kota Baubau belum

mendapatkan perlindungan HKI, baik potensi KI yang berbasis komunal maupun KI berbasis individu. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa: (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; dan (2) Negara wajib mengiventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Maknanya, negara memberi perlindungan atas KI komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan indikasi geografis, selanjutnya diolah dalam *Big Data* agar bermanfaat sebagai bahan promosi budaya menuju Baubau *Creative City*.

Selain itu, dalam konteks KI berbasis individu, terdapat beberapa inovasi masyarakat di bidang teknologi tepat guna (TTG) yang telah dimanfaatkan untuk mendukung kemudahan aktivitas masyarakat. Namun, memerlukan keterbatasan modal, sarana-prasarana produksi, kesesuaian dan kriteria standar nasional Indonesia (SNI), nilai kompetitif, skala ekonomi,

dan komersialisasinya, maka aneka produk inovasi tersebut belum dapat diproduksi secara massal di Kota Baubau.

Memerhatikan sejumlah KI di Kota Baubau yang belum mendapatkan perlindungan HKI, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor penghambat perlindungan HKI. Faktor-faktor tersebut antara lain: a) belum tersedianya regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai perlindungan HKI; b) rendahnya pemahaman masyarakat maupun pemda terhadap HKI, utamanya dalam perspektif investasi di era globalisasi ekonomi; c) pelembagaan tugas dan tanggung jawab atas perlindungan potensi KI dan penatakelolaan HKI di Kota Baubau belum didelegasikan kepada satu perangkat daerah tertentu; d) belum terdokumentasikan dengan baik seluruh potensi KI; dan e) keterbatasan anggaran para kreator, inventor, dan/atau inovator untuk pengurusan HKI atas kekayaan intelektualnya.

Dalam perspektif perhatian publik, kepedulian masyarakat terhadap warisan takbenda masih relatif rendah. Ditengarai penyebabnya karena masyarakat belum mengetahui, memahami pentingnya keberadaan warisan takbenda, dan belum merasakan kemanfaatannya secara langsung baik manfaat ekonomi maupun kegunaan praktis lainnya dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, saat ini mulai bermunculan komunitas-komunitas masyarakat lokal yang peduli dan memiliki perhatian terhadap isu-isu pelestarian warisan takbenda di daerah. Ketidakpedulian masyarakat akan mendatangkan ancaman yang lebih besar. Sekalipun sejauh ini belum pernah terjadi klaim atau pengakuan sepihak atas karya invensi dan inovasi di Kota Baubau, Namun, kemungkinan terjadinya klaim oleh pihak lain baik individu, kelompok tertentu, masyarakat, entitas bisnis, dan bahkan negara atas potensi KI Kota Baubau dimungkinkan dapat terjadi, baik klaim terhadap KI berbasis komunitas maupun klaim atas KI berbasis individu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, saat ini Pemda Kota Baubau terus melakukan pembenahan dan berupaya memfasilitasi pemberian perlindungan atas produk invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Baubau. Upaya Pemda Kota Baubau dalam mendukung

perlindungan KI dapat dilihat dari beberapa kebijakan, yakni: a) melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan potensi KI di Kota Baubau; b) membangun kepedulian terhadap KI di Kota Baubau melalui pelembagaan klinik HKI pada BPPD Kota Baubau; dan c) kebijakan penganggaran untuk memfasilitasi proses pengusulan dan pengurusan HKI, terutama terhadap produk-produk inovasi daerah. Melalui berbagai upaya ini, diharapkan terjadi perubahan *mind-set* maupun *culture set* aparatur pemda dan masyarakat dalam melihat KI dan keberadaannya di Kota Baubau.

HKI sebagai *intangible asset* suatu perusahaan, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 (Revisi 2000) tentang Aktiva Tidak Berwujud. Konsep aktiva sesuai dengan paragraf 08 PSAK No. 19 Tahun 2000 adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lampau dan bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Menurut PSAK No. 19 (Revisi 2000) aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Aktiva tidak berwujud antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, HKI, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang termasuk produk/*brand names* ([Mulyani, 2012, hlm. 574](#)).

Patut diakui bahwa pengetahuan masyarakat tentang HKI relatif terbatas. Hal ini diketahui melalui hasil wawancara terhadap 25 orang informan, di mana sebagian besar informan atau sekira 21 orang (84%) belum memiliki pemahaman yang baik, lengkap, dan utuh mengenai HKI. Begitu pula dengan informan yang berasal dari unsur Pemda Kota Baubau. Hanya 4 orang informan atau 16% dari total informan yang telah mengetahui dan memahami dengan baik tentang HKI beserta prosedur pengusulan dan penatakelolaannya. Para informan ini berasal dari perguruan tinggi dan seorang di antaranya adalah inventor yang sedang mengurus pengajuan HKI atas penemuannya.

Masyarakat mendambakan edukasi hal ihwal HKI dan proyeksi keuntungannya bila diurus dengan baik. Dalam konteks ini, **Sudjana (2019, hlm. 82)** menandaskan bahwa Pemerintah atau pemangku kepentingan perlu memberi pemahaman komprehensif baik secara langsung (temu muka) maupun tidak langsung (media) kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang berpotensi mendapatkan hak cipta dan pembatasan hak cipta sesuai perundangan-undangan, mengingat pembajakan di bidang hak cipta lebih banyak dibandingkan KI lainnya.

Di sisi lain, investor menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengurusan perlindungan HKI maupun pengelolaannya. **Sudirman (2016, hlm. 467)** membenarkan keadaan ini. Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis. Dapat dimengerti mengapa investor asing sebelum menanamkan modalnya, lebih dahulu dilakukan studi kelayakan. Hal ini penting untuk memprediksi risiko yang akan dihadapi. Adanya sifat kehati-hatian dari investor, dapat dimengerti mengingat modal yang dibawa tidak semata-mata dalam bentuk uang kontan, akan tetapi berupa aset tidak berwujud, yakni HKI.

Pengurusan HKI dan pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. **Alfons (2017)** menyatakan bahwa dalam perspektif kebijakan KI tidaklah diakui dan dilindungi semata-mata demi kepentingan KI itu sendiri, atau hanya sebagai respons yang tidak sungguh-sungguh terhadap suatu kewajiban internasional, melainkan sebagai unsur yang integral dari infrastruktur hukum dan perdagangan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan investasi dan perdagangan yang lebih menguntungkan. Hal ini tampak dalam pengelolaan paten, di mana manfaat inventor asing terhadap invensi paten di wilayah Indonesia adalah karena Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan alih teknologi dari negara maju yang akan digunakan dalam proses produksi mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat serta menambah tenaga kerja terampil (**Syafrida, 2019, hlm. 109**).

Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik atas permohonan paten harus didasari lima dimensi, yaitu: i) tangibility; ii) reliability; iii) responsiveness; iv) assurance; dan v) empathy. Tangibility, meliputi: fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Reliability, yaitu: kemampuan organisasi/perusahaan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat waktu dan memuaskan. Responsiveness, yaitu: kemampuan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Assurance, mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Empathy, mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi secara baik agar lebih memahami kebutuhan para pelanggannya (**Jazuli, 2018, hlm. 254**).

IV. KESIMPULAN

Sekalipun baru pertama kali dilakukan, Pemda Kota Baubau telah menunjukkan kepeduliannya terhadap KI, sehingga dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan terhadap KI di Kota Baubau. Secara umum, ditemukan adanya KI berbasis komunal dan KI berbasis individu. Namun, temuan ini masih perlu ditindaklanjuti melalui pengurusan dan pengelolaan HKI-nya. Dengan kata lain, sesungguhnya masih terdapat banyak potensi KI masyarakat Kota Baubau baik yang perlu dipetakan secara mendetail. Secara realistik, pada umumnya masyarakat Kota Baubau belum mengetahui potensi KI-nya, baik yang berbasis komunal maupun berbasis individu. Keadaan ini menyebabkan belum semua potensi KI telah memiliki HKI. Sejatinya, KI memerlukan perlindungan dan pengelolaan secara tepat dan benar. Sebab, KI merupakan investasi bagi pembangunan suatu daerah. Hasil studi membuktikan betapa banyaknya kekayaan intelektual di Kota Baubau. Namun, masyarakat belum memiliki pemahaman secara komprehensif mengenai KI. Di sisi lain, Pemda Kota Baubau belum memiliki perangkat daerah yang diberi mandat mengelola dan memberi perlindungan atas HKI di Kota Baubau. Karenanya menjadi keniscayaan bagi Wali Kota Baubau untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pengelolaan HKI serta menugaskan

BPPD Kota Baubau mengelola KI di Kota Baubau. Landasan hukum ini diperlukan oleh Pemda Kota Baubau agar dapat segera mendelegasikan kewenangan pengelolaan KI, melakukan pembenahan dan penatakelolaan potensi HKI di Kota Baubau, dan merealisasikan komitmen pemenuhan kebutuhan anggarannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Amrin Taone, M.Si. selaku Kepala BPPD Kota Baubau yang telah memberi kesempatan menjadi Tim Peneliti Identifikasi, Inventarisasi, dan Pemetaan Potensi Hak Kekayaan Intelektual di Kota Baubau Tahun 2019. Kami pun menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber atas kontribusi penjelasan/uraian/diskursus demi suksesnya penelitian ini.

V. REFERENSI

- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 357–368. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.111>
- Andreas, V. (2019). Kajian Yuridis terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya dengan Investasi. *Lex Privatum*, VII(5), 5–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26983>
- Antariksa, B. (2012). Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1), 1–21.
- Atmadja, H. T. (2015). Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas. *Lex Jurnalica*, 12(3), 192–201. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1220>
- Effida, D. Q. (2019). Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.35308/jic.v3i2.1451>
- Jazuli, A. (2018). Penyelesaian Permohonan Pendaftaran PATEN dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 243–258.
- Kurnianingrum, T. P. (2017). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(1), 31–54. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>
- Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31–38. <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/18>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. UI-Press.
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 568–578. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>
- Nugroho, S. (2015). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 164–178. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.164-178>
- Rabani, L. O. (2019). Membaca Masyarakat Buton melalui Tradisi Lisan Kabanti Ajonga Yinda Malusa (Pakaian yang Tidak Luntur). *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 3(1), 94–97. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.43889>
- Roisah, K. (2015). Kebijakan Hukum "Tranferability" terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Law Reform*, 11(2), 241–254. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>
- Saksono, H. (2012). Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 93–104. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.93-104>
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01–12.

- <https://doi.org/10.21787/JBP.05.2013.01-12>
- Saksono, H. (2020). Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7854>
- Sari, M. Y. A. R. (2016). Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasi di Era Global. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank: Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, 490–500. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/4232
- Sidauruk, R., & Saksono, H. (2018). Ekonomi Kreatif sebagai Basis City Branding Menuju Kepariwisataan Terintegrasi di Kawasan Danau Toba. *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 15(2), 83–104. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.95>
- Sudirman, L. (2016). Iklim Investasi di Indonesia. *Jurnal Selat*, 3(2), 463–471. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/129>
- Sudjana, S. (2019). Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 69–84. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>
- Sullivan, A. M. (2016). Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past. *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 15(604), 604–646. <https://repository.law.uic.edu/ripl/vol15/iss3/11/>
- Suryasaladin, R. (2020). Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil Menengah dalam Memanfaatkan Sistem Hak Kekayaan Intelektual bagi Peningkatan Daya Saing Usaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 159–176. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2488>
- Syafrida. (2019). Pentingnya Perlindungan Hukum PATEN Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 93–110. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1067>
- Wauran-Wicaksono, I. (2015). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 133–142. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>